

Perspektif Hukum Bisnis Atas Tindakan Akuisisi Perusahaan Transportasi Grab Kepada Perusahaan Uber

DARA AYUNINGSARI NASUTION¹

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

daraayuningsarinst@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang penilaian terhadap penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, Akuisisi atau Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham dan/atau aset perusahaan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian perusahaan dan/atau aset perusahaan tersebut. Salah satu contoh akuisisi terbesar yang telah terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini ialah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Grab mengakuisisi perusahaan PT. Uber. Perlu dikaji lebih jauh terkait akibat hukum yang akan di timbulkan dari tindakan yang dilakukan oleh Grab mengakuisisi Uber tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara Grab dan Uber, proses akuisisi Grab terhadap Uber, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara Grab dan Uber pada pokoknya yaitu faktor pengambilalihan aset Uber kepada Grab, faktor untuk saling mempelajari teknologi dan pengalaman usaha satu sama lain dan faktor kurang berkembangnya perusahaan transportasi Uber di Indonesia dan faktor lainnya.

Kata kunci: *Hukum bisnis, akuisisi, perusahaan, transportasi, grab, uber*

BUSINESS LEGAL ASPECTS OF ACQUISITION OF GRAB TRANSPORTATION COMPANY TO UBER COMPANY

ABSTRACT

According to Article 1 point 4 of the Regulation of the Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia Number 3 of 2019 concerning the assessment of the merger or consolidation of business entities, or the acquisition of company shares which may result in monopolistic practices and/or unfair business competition, Acquisition or Takeover is a legal act that carried out by business actors to take over shares and/or assets of the company resulting in the transfer of control of the company and/or assets of the company. One example of the largest acquisition that has occurred in Indonesia at this time is the acquisition made by the company PT. Grab acquired the company PT. Uber. It is necessary to study further regarding the legal consequences that will arise from the actions taken by Grab to acquire Uber. The purpose of this study is to find out the factors driving the acquisition agreement between Grab and Uber, the process of Grab's acquisition of Uber, and the legal consequences it causes. The research conducted is normative juridical research, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is known that the factors driving the acquisition agreement between Grab and Uber are basically the takeover of Uber's assets to Grab, the factor to learn about technology and business experience with each other and the factor of the lack of development of the Uber transportation company in Indonesia and other factors.

Keywords: Business law, acquisition, company, transportation, grab, uber

PENDAHULUAN

Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum (termasuk *enforcement*-nya) yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif (dari *entrepreneur* tersebut) adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Para pelaku bisnis (seperti Grab dan Uber) dalam menjalankan kegiatannya dituntut bertindak jujur (*fair*). Dalam kaitan ini, profesionalisme dalam menjalankan kegiatan bisnis suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana diketahui, pada era globalisasi ini pergerakan para pelaku usaha dari satu tempat ke tempat lainnya demikian cepat.

Zainal Asikin berpendapat bahwa hukum perusahaan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur seluruh aspek kegiatan perusahaan, baik dari aspek pendirian perusahaan, proses bekerjanya, dan beroperasinya perusahaan sampai bubarinya perusahaan. Oleh sebab itu salah satu kegiatan hukum yang dapat dilakukan suatu perusahaan ialah melakukan kerjasama akuisisi kepada perusahaan lain, sebagaimana yang dilakukan oleh pihak perusahaan Grab kepada perusahaan Uber. Akuisisi yang dilakukan kedua perusahaan ini menjadi perbincangan hangat bagi para pelaku usaha termasuk menjadi kajian penting oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dikatakan demikian, karena akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut jika dikaji lebih mendalam dapat berpotensi terjadinya praktik monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat dikalangan perusahaan penyedia jasa transportasi di Indonesia.

Salah satu contoh akuisisi terbesar yang telah terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini ialah akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan PT. Grab mengakuisisi perusahaan PT. Uber. Kedua perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia transportasi. Atas hal itu kerjasama akuisisi yang dilakukan mengakibatkan potensi pengendalian transportasi di wilayah kerjasama kedua perusahaan itu menjadi sangat besar.

Grab kini menjadi decacom pertama di Asia Tenggara. Artinya dia telah memiliki valuasi atau nilai perusahaan di atas US\$ 10 miliar, yakni setara Rp 140 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS). Dalam perjalanannya, salah satu aksi bisnis yang cukup menonjol dari Grab adalah ketika berhasil mengakuisisi operasional Uber di Asia Tenggara. Grab secara resmi mengakuisisi Uber pada 26 Maret 2018. Akuisisi Grab terhadap Uber disebut-sebut menjadi kesepakatan terbesar di Asia Tenggara. Pasca akuisisi Uber, Grab otomatis memperluas kepemimpinannya di Asia Tenggara yang paling hemat biaya, karena mengambil alih operasi dan aset Uber di Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sebagai bagian dari akuisisi, Uber mengantongi 27,5% saham di Grab dan CEO Uber Dara Khosrowshahi akan bergabung dengan petinggi Grab. Untuk meminimalkan gangguan pasca akuisisi, Grab dan Uber bekerja sama melakukan migrasi pengemudi dan pengendara Uber, pelanggan Uber Eats, mitra pedagang, dan mitra pengiriman ke platform Grab. Namun dalam

perjalanannya, pasca akuisisi ini tidak berjalan mulus terkait regulasi di masing-masing negara tempat Grab beroperasi.

Regulasi tersebut tentunya juga berlaku terhadap Grab dan Uber yang ada di Indonesia, atas dampak dari akuisisi tersebut perusahaan Uber yang sebelumnya beroperasi sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi serta makanan pesan antar telah beralih kontrol dan pengoprasiaannya kepada pihak Grab secara keseluruhan. Maka berdasarkan beberapa regulasi aturan hukum yang ada di Indonesia, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, akuisisi ini berpotensi melakukan pelanggaran monopoli bisnis.

Hal tersebut juga senada dengan penyampaian oleh Bapak Kurnia Toha selaku ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menilai akuisisi Uber oleh Grab memunculkan dampak tidak sehatnya persaingan usaha di Indonesia. Sebab, kini di Indonesia hanya ada 2 perusahaan transportasi *daring* (dalam jaringan/online), Go-Jek dan Grab, yang saling bersaing. Ketua KPPU Kurnia Toha mengatakan, jika pemain dalam usaha transportasi online ini terlampaui sedikit, kemungkinan adanya duopoli sangat besar terjadi. Penetapan tarif angkutan daring nantinya hanya dikendalikan oleh kedua perusahaan tersebut.

KPPU akan terus melakukan investigasi dan memprioritaskan kasus ini. Jika harga pasaran transportasi online mulai diskriminatif, maka KPPU bisa saja melakukan tindakan lebih lanjut. KPPU akan investigasi kasus ini (akuisisi Grab terhadap Uber). Hal

ini akan diutamakan, karena *digital economy* memang sedang diprioritaskan. Akan dilihat tingkah laku perusahaan Grab apakah menghambat pelaku usaha lain, apakah diskriminatif, apakah jual murah dan melakukan *predatory pricing*. Melalui analisis serta antisipasi yang dilakukan oleh pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut di atas terhadap tindakan akuisisi yang dilakukan oleh pihak Grab dan Uber. Menggambarkan bahwasannya akuisisi itu sudah pasti akan menimbulkan dampak dan akibat hukum baik kepada perusahaan lainnya maupun kepada pekerja yang sebelumnya telah bekerja di perusahaan yang sebelumnya di akuisisi (dalam hal ini PT. Uber).

METODE

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah melalui menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku atau perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. *Online*,

yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Kesepakatan Akuisisi Antara Perusahaan Transportasi Grab dan Perusahaan Uber

Sebagaimana diketahui, Uber telah menjual aset, berikut operasional kegiatannya di Asia Tenggara (khususnya Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) kepada Grab pada akhir Maret 2018. Sebagai bagian dari akuisisi tersebut, Uber akan memiliki 27.5 persen saham di Grab dan menempatkan CEO Uber, sebagai salah satu Dewan Direksi (*Board of Director*) Grab. Efektif pada 10 April 2018, PT. Uber Indonesia Technology, operator Uber di Indonesia (selanjutnya disebut Uber Indonesia) menghentikan layanan aplikasinya untuk Indonesia. Namun, aplikasi tersebut masih dapat digunakan di negara lain dengan layanan Uber yang aktif.

Masih terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuisisi yaitu dapat dilihat dalam kepustakaan, ada 2 (dua) macam akuisisi, yaitu:

1. yang pertama apa yang dinamakan akuisisi yuridis, dan
2. yang kedua yang dinamakan akuisisi ekonomis.

Hal yang dimaksud dengan akuisisi yuridis adalah pengambilalihan perusahaan melalui pengambilalihan saham dari perusahaan yang bersangkutan. Sedang yang dimaksud dengan akuisisi ekonomis adalah pengambilalihan aset dari perusahaan, yang diambil alih hanya semata-mata asetnya, umpamanya mesin-mesin, tanah, bangunan pabrik, alat peralatannya, termasuk hak intelektualnya seperti merek dan hak patennya.

Pengalihan aset ini pulalah yang menjadi faktor Grab melakukan akuisisi kepada Uber. Terkait dengan proses akuisisi Grab terhadap Uber, KPPU telah menyampaikan himbauan kepada PT. Solusi Transportasi Indonesia (operator Grab di Indonesia) pada tanggal 28 Maret 2018 untuk menyampaikan notifikasi secara resmi kepada KPPU. Grab Indonesia menyampaikan surat balasan atas himbauan tersebut pada tanggal 3 April 2018, yang pada dasarnya menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan pengambilalihan aset, dan oleh karena itu tidak ada perubahan kendali pada Uber Indonesia.

Pada akhirnya terhadap seluruh rangkaian itu semua dapat dilihat faktor-faktor pendorong Grab melakukan akuisisi kepada Uber, adalah sebagai berikut:

1. Faktor perkembangan ekonomi;

2. Faktor persaingan usaha (agar tetap dapat eksis di ekonomi global);
3. Faktor pesatnya perkembangan transportasi online di Indonesia;
4. Faktor mengembangkan investasi (memperbesar saham, mengambil minat investor);
5. Faktor agar Uber tetap dapat eksis di bidang transportasi online di Indonesia;
6. Faktor pengambilalihan aset Uber kepada Grab;
7. Faktor untuk saling mempelajari teknologi dan pengalaman usaha satu sama lain; dan
8. Faktor kurang berkembangnya perusahaan transportasi Uber di Indonesia.

Proses Akuisisi Antara Perusahaan Transportasi Grab dan Perusahaan Uber

Agar implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya, maka perlu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak lain, yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Berdasarkan cara akuisisinya, bentuk akuisisi dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal serta akuisisi internal dan akuisisi eksternal. Akuisisi sebagai salah satu *corporate action* dalam praktiknya dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal
Akuisisi horizontal adalah suatu akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap kompetetornya, sedangkan akuisisi vertikal adalah suatu akuisisi yang dilakukan terhadap pemasok, konsumen, langganan dan distributor dari perusahaan yang mengakuisisi.
2. Akuisisi internal dan akuisisi eksternal

Akuisisi internal adalah akuisisi yang dilakukan antara perusahaan yang tergabung dalam satu grup, sedangkan akuisisi eksternal dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang bukan satu grup.

Pengambilalihan saham ini akan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseoran tersebut. Namun khusus untuk pengambilalihan dilakukan perseoran. Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kourum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi perseoran yang akan diambil alih. Direksi perseorang yang akan diambil alih dan perseorang yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung KPPU Jakarta, hadir Managing Director Grab Indonesia yang menjelaskan bahwa Uber Indonesia tidak memiliki kantor atau badan hukum khusus Asia Tenggara, namun kantor didirikan di tiap negara di mana ada

operasional Uber Indonesia. Adapun aset yang dialihkan meliputi berbagai peralatan, kontrak, dan karyawan yang dimiliki, tetapi tidak teknologi informasi dan hak kekayaan intelektual. Berbagai aset khusus tersebut tetap dimiliki Uber Indonesia, yang secara badan hukum masih aktif. Uber Indonesia pasca akuisisi aset tersebut menjadi pemegang saham minoritas di Grab Holding. Grab Indonesia pascaakuisisi akan melakukan pengembangan ke GrabFood, yakni jasa pengiriman (*delivery*) makanan. KPPU melihat bahwa transaksi tersebut murni merupakan akuisisi aset dan tanpa perpindahan kendali dari Uber Indonesia ke Grab Indonesia. Transaksi tersebut juga bukan merupakan penggabungan usaha, karena badan hukum Uber Indonesia tetap ada dan tidak bergabung dengan Grab Indonesia. Memperhatikan kondisi tersebut, maka KPPU menyimpulkan bahwa transaksi tersebut tidak wajib dinotifikasikan, karena berada di luar cakupan definisi penggabungan usaha, peleburan atau pengambilalihan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹ Akan tetapi perlu diperhatikan prosedur akuisisi yang telah dilakukan Grab dan Uber untuk itu tetap dalam ranah aturan

prosedur akuisisi yang selayaknya telah dilaksanakan oleh pihak Grab, hanya saja akuisisi Grab kepada Uber kali ini mayoritas terkait pengendalian aset, tentu tetap saja dengan pembelian saham yang besar sehingga saat ini Uber hanya memegang saham 27,5%, dan sebagian besar platform Uber di Indonesia di bawah kendali Grab.

Akibat Hukum dari Pelaksanaan Akuisisi

Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hal itu berarti hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Hubungan hukum bisa terjadi diantara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seorang dan seorang lainnya, antara seseorang dan suatu badan hukum, serta antara suatu badan hukum dan badan hukum lainnya.

Secara garis besar dapat dilihat bahwasannya ada 4 (empat) kemungkinan besar akibat hukum yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan akuisisi itu, pertama akibat hukum bagi kedua belah pihak perusahaan yang bersepakat untuk melaksanakan akuisisi, akibat hukum bagi para pekerja/tenaga kerja di perusahaan yang dimaksud, terakhirnya akibat hukum bagi para investor, atau berakhir kepada sanksi yang diberikan oleh KPPU.

Akibat hukum bagi kedua belah pihak Perusahaan (Grab dan Uber)

Salah satu akibat hukum yang paling utama dapat terjadi dari adanya tindakan akuisisi oleh

perusahaan ini ialah terjadi pengendalian dari perusahaan yang mengakuisisi kepada perusahaan yang diakuisisi. Tentu dalam hal ini yang dimaksud ialah pengendalian dari perusahaan Grab kepada perusahaan Uber, pengendalian itu dapat dikategorikan terhadap hal-hal tertentu baik pengendalian aset, pengendalian teknologi, dan lain sebagainya. Pengendalian itu secara hukum dibenarkan dikarenakan memang pada pokoknya tujuan dari adanya akuisisi perusahaan Grab kepada Uber ialah pengendalian perusahaan Uber sebagaimana yang dimaksud di atas.

Akibat hukum bagi para pekerja/tenaga kerja

Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerja sama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu oleh orang lain. Salah satu pihak yang sangat berpengaruh demi keberlangsungannya perusahaan ialah karyawan/tenaga kerja. Oleh karenanya ketika suatu perusahaan mengambil keputusan besar untuk melakukan akuisisi kepada perusahaan lain, tidak boleh lupa dengan kepentingan tenaga kerja. Tentunya dengan terjadinya akuisisi ini ada akibat hukum ataupun efek yang didapati oleh pihak karyawan/tenaga kerja kedua perusahaan yang melakukan akuisisi. Hal itu pulalah yang berlaku dan akan berdampak pada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Grab dan juga perusahaan Uber. Dengan kata lain akibat hukum itu berimbas kepada pekerja yang ada di Uber akan dialihkan kepada Grab untuk di berdayakan sebagaimana mestinya, untuk menunjang

operasioanl perusahaan Grab. Jadi mitra-mitra dan tenaga kerja di Uber bukan berarti dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, melainkan dialihkan pengendaliannya pada perusahaan Grab.

Akibat hukum bagi para investor/pemegang saham

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam uraian Pasal 126 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, bahwasannya salah satu pihak yang harus diperhatikan kepentingannya pasca terjadinya akuisisi antar perusahaan ialah para pihak pemegang saham ataupun investor. Terlebih kepada pemegang saham kedua belah pihak perusahaan (Grab dan Uber) yang tidak setuju terjadinya tindakan akuisisi tersebut. Akuisisi ini juga terkait dengan perdagangan efek (saham) dari perusahaan satu kepada perusahaan lainnya, sehingga terjadinya pengambilalihan sebagian besar saham kepada perusahaan yang mengakuisisi.

Perusahaan pengakuisisi biasanya perusahaan besar yang memiliki dana yang kuat, manajemen yang baik, dan jararingan usaha yang luas, serta terkelompok dalam konglomerat. Sedangkan perusahaan terakuisisi biasanya perusahaan kecil yang sulit berkembang atau perusahaan yagn memang ingin bergabung dengan perusahaan konglomerat tersebut, sehingga akuisisi tersebut dapat secara sukarela/ramah (*friendly takeover*) atau terpaksa (*unfriendly takeover/ hostile takce over*).

Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan (akuisisi), atau pemisahan hanya boleh menggunakan haknya untuk

meminta kepada perseorangan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Pelaksanaan hak pemegang saham yang tidak setuju ini tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan termasuk Pengambilalihan/Akuisisi.

Akibat hukum berupa sanksi dari KPPU bagi perusahaan atas akuisisi yang tidak sesuai prosedur

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bertugas untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun tugas KPPU berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketentuan pemberian sanksi terhadap pelanggaran bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana pokok dan tambahan. Di dalam menjamin agar tidak terjadinya akibat hukum yang tidak baik terkait akuisisi antara Grab kepada Uber KPPU mengambil langkah-langkah khusus. Lebih lanjut, untuk menjamin agar akuisisi tersebut tidak menimbulkan dampak khusus (seperti akibat hukum berupa sanksi-sanksi tersebut), KPPU akan

melakukan monitoring aktif atas perkembangan persaingan usaha dan harga di sektor aplikasi transportasi berbasis online tersebut, yakni dalam mencegah potensi *price leadership* atau *price fixing* yang dapat meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi pasar.

KESIMPULAN

Faktor-faktor pendorong terjadinya kesepakatan akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber telah disampaikan oleh pihak Grab maupun KPPU yang meminta keterangan antar akuisisi yang dilakukan kepada perusahaan Uber ditambah lagi dari landasan-landasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang tujuan pengambilalihan perusahaan ditemukan faktor-faktor tersebut yaitu faktor perkembangan ekonomi, faktor persaingan usaha (agar tetap dapat eksis di ekonomi global), faktor pesatnya perkembangan transportasi online di Indonesia, faktor mengembangkan investasi (memperbesar saham, mengambil minat investor), faktor agar Uber tetap dapat eksis di bidang transportasi online di Indonesia, faktor pengambilalihan aset Uber kepada Grab, faktor untuk saling mempelajari teknologi dan pengalaman usaha satu sama lain dan faktor kurang berkembangnya perusahaan transportasi Uber di Indonesia.

Proses akuisisi antara perusahaan transportasi Grab dan perusahaan Uber tetap harus berlandaskan Pasal 125 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dalam hal ini prakarsa akuisisi datang dari Direksi

Akibat hukum dari pelaksanaan akuisisi antara Grab dan Uber dapat

dikategorikan dari beberapa hal akibat hukum, yaitu *pertama* akibat hukum bagi perusahaan Grab dan Uber yang melakukan akuisisi ialah terjadinya pengendalian perusahaan Uber kepada Grab. *Kedua* akibat hukum bagi pekerja/karyawan yaitu untuk meminimalkan gangguan pasca akuisisi, Grab dan Uber bekerja sama melakukan migrasi pengemudi dan pengendara Uber, pelanggan Uber Eats, mitra pedagang, dan mitra pengiriman ke platform Grab. *Ketiga* akibat hukum bagi para investor/pemegang saham yaitu secara otomatis ketika akuisisi itu telah disepakati dan sah secara hukum maka saham yang ada pada Uber dibeli oleh Grab, sehingga Grab adalah pemegang saham mayoritas sedangkan Uber sekarang hanya memegang saham sebesar 27,5% saham. *Keempat* akibat hukum berupa sanksi dari KPPU bagi perusahaan atas akuisisi yang tidak sesuai prosedur yaitu sanksi administratif, sanksi pidana dan sanksi tambahan, namun sejauh ini KPPU belum menemukan kesalahan prosedur akuisisi yang dilakukan Grab kepada Uber, sehingga saat sekarang KPPU masih melakukan monitoring aktif atas perkembangan persaingan usaha dan harga di sektor aplikasi transportasi berbasis online tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul R. Saliman. 2017. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Munir Fuady. 2012. Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. 2017. Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan kajian Hukum Bisnis Syariah. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaeni Asyhadie. 2014. Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indoneisa). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

JURNAL

- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160-174.
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. *Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR)*, 1(1), 59-70.

- Lubis, M. T. S. (2020). Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika Dengan Hukuman Pelatihan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 26-35.
- Lubis, M. T. S., & Abduh, R. (2018). Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, M. T. S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 92-112.
- Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 191-207.
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.